



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM KOTA SABANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Pemerintah Daerah dapat menganggarkan subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Tahun 1986 Seri D Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

7. Pejabat ...

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Rencana kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sabang selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sabang selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kota Sabang.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah BPKD yang bertindak sebagai BUD.
12. Subsidi adalah pemberian bantuan biaya Produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggara SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota Ini meliputi:
 - a. Penganggaran;
 - b. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
 - c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
 - d. Pembinaan dan Pengawasan
- (2) Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM yang bersumber dari APBK Sabang.

BAB III ...

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara SPAM bertujuan untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar warga negara.
- (2) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan publik untuk memenuhi hak rakyat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Pasal 4

- (1) Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.

BAB IV PENGANGGARAN SUBSIDI

Bagian Kesatu Penyiapan dan Penyampaian Usulan

Pasal 5

- (1) Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan:
 - a. Penyiapan dokumen laporan keuangan BUMD yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun kedepan.
 - b. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan.
- (2) Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei.

Pasal 6

- (1) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh Direksi BUMD kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
- (2) Direksi BUMD mengajukan usulan subsidi yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Kota.
- (3) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Surat pengajuan alokasi anggaran subsidi.
 - b. Dokumen laporan keuangan BUMD yang telah diaudit, dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun kedepan dan laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya.
 - c. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Penilaian dan Seleksi Usulan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Walikota menunjuk SKPK yang membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi.
- (2) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (3) Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan diterima.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala SKPK terkait.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Anggaran

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rekomendasi SKPK terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- (2) Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya disusun ke dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan nama BUMD dan besaran subsidi.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi kepada BUMD didasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Walikota menetapkan nama penerima dan besaran subsidi dengan Keputusan Walikota sesuai dengan yang tercantum dalam Qanun tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

Pasal 10

- (1) Penyaluran belanja subsidi kepada BUMD dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(2) Penyaluran ...

- (2) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semesteran sesuai dengan sistem dan prosedur pengeluaran yang ditetapkan dalam peraturan Walikota.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) BUMD selaku penerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPK terkait.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan kepada Walikota paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Realisasi penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berjalan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan SPAM oleh BUMD Penyelenggara SPAM merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Walikota melalui SKPK terkait melakukan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pembinaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Juli 2018
WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 27

